

AL-QUR'AN DAN TASAWUF SEBAGAI SOLUSI KETAHANAN MENTAL DALAM MENGHADAPI FENOMENA JUDI *ONLINE* PADA MASYARAKAT

Muhammad Syuhrawardi¹, Norhidayat², Ahmad Mujahid³

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin^{1,2,3}

Email: muhammadsuhrawardi333@gmail.com¹, norhidayat@uin-antasari.ac.id², Ahmadmujahid@uin-antasari.ac.id³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 1
Bulan : Januari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

The phenomenon of online gambling has become a serious cross-generational problem, marked by a significant increase in prevalence and widespread negative impacts, ranging from financial losses, stress, depression, to exposure to children under the age of 10. This literature study proposes preventive and curative mental resilience solutions rooted in the perspectives of the Qur'an and Sufism, particularly through the study of Ibn 'Ajibah's Tafsir. These solutions are formulated in the acronym SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziah, and Inqat). Sabar emphasizes resisting greed (thama') and rejecting the temptation of instant wealth; Awas (Muraqabah and Muhasabah) aims to build awareness of being watched by Allah (wa huwa ma'akum ayna ma kuntum) to prevent hidden gambling behavior and lead to sustenance obtained gradually; Kasb (Halal Endeavor) replaces the acquisition of wealth through unlawful means (gambling) with lawful endeavors, making it a spiritual trade that brings one closer to the Truth (al-Haqq); Takziyatun Nafs (Purification of the Soul) focuses on the success of achieving desires and avoiding immorality (gambling) by choosing obedience; and finally, Remembrance (Dzikrullah) is the path to achieving true peace of mind (itmi'nān). Replacing anxiety (qalaq) and dependence on fleeting material possessions with spiritual wealth (ghina). Through SAKTI inner transformation, individuals can build a strong spiritual fortress to counteract the destructive effects of online gambling.

Keyword: Al-Qur'an and Sufism, Mental resilience, Online gambling, SAKTI (Patience, Awareness, Acquisition, Takziah, Remembrance)

Abstrak

Fenomena judi online (judol) telah menjadi masalah lintas generasi yang serius, ditandai dengan peningkatan prevalensi signifikan dan dampak negatif luas, mulai dari kerugian finansial, stres, depresi, hingga paparan pada anak-anak usia di bawah 10 tahun. Studi kepustakaan ini mengusulkan solusi ketahanan mental yang bersifat preventif dan kuratif, berakar pada perspektif Al-Qur'an dan tasawuf, khususnya melalui telaah Tafsir Ibn 'Ajibah. Solusi ini dirumuskan dalam akronim SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziah, dan Inqat). Sabar ditekankan untuk melawan sifat serakah (thama') dan menolak godaan kekayaan instan; Awas (Muraqabah dan Muhasabah) bertujuan membangun kesadaran diawasi Allah (wa huwa ma'akum ayna ma kuntum) untuk mencegah perilaku tersembunyi judol dan mengarahkan pada rezeki yang diperoleh secara bertahap; Kasb (Usaha Halal) menggantikan perolehan harta secara bathil (judi) dengan usaha yang sah, menjadikannya sebagai perdagangan spiritual yang mendekatkan diri kepada Kebenaran (al-Haqq); Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa) berfokus pada keberhasilan meraih keinginan dan

terhindar dari kefasikan (judol) dengan memilih ketaatan ; dan terakhir, Ingat (Dzikrullah) adalah jalan untuk mencapai ketenangan hati sejati (iṭmi'nān), yang menggantikan kegelisahan (qalaq) dan ketergantungan pada materi yang cepat hilang dengan kekayaan spiritual (ghina). Melalui transformasi batin SAKTI, individu dapat membangun benteng spiritual yang kuat untuk menanggulangi dampak destruktif judi online.

Kata Kunci: *Al-Qur'an dan Tasawuf, Judi online, Ketahanan Mental, SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziah, Ingat).*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan lintas generasi sekarang diguncangkan dengan berbagai fenomena-fenomena modern, hal tersebut karena pengaruh dari kemajuan teknologi sekarang. Salah satunya yakni munculnya permainan judi *online*. Yang pada awalnya teknologi hanya menawarkan permainan atau games *online* yang dapat diakses dengan menggunakan layanan internet saja.¹ Prevalensi judi *Online* (judol) semakin meningkat. Fenomena itu bisa dilihat dalam berita media daring (*Online*) dan media cetak atau pun cuitan di media sosial. Menjadi sebuah pertanyaan mengapa di Indonesia, negara yang melarang segala bentuk judi, kasus ini semakin marak. Kenapa ada darurat judol di negara yang menetapkan perjudian sebagai tindakan kriminal.² Judi *Online* terus bertambah dan sangat berdampak negative bagi perilaku penggunaannya, karena didalamnya memiliki rasa candu dan ambisi yang besar.

Yang lebih membuat miris, ternyata banyak anak-anak muda sebagai pelaku. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) menyebut total pelaku judol di Indonesia sekitar 2,7 juta jiwa, yang sebagian besarnya adalah anak-anak muda rentang usia 17-20 tahun. Mengacu pada sejumlah media, setidaknya 48 persen pelaku judol adalah generasi yang lahir sesudah 2013, bahkan anak berusia di bawah 10 tahun juga cukup banyak.³ Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 5.011 rekening yang terafiliasi kegiatan judi *Online* (judol) dengan nilai transaksi mencapai Rp633 miliar. PPATK memperkirakan , perputaran uang dari judi *Online* meroket ke Rp 1.200 triliun pada 2025. Perkiraan ini naik drastic jika disbanding dengan laporan perputaran uang judi *Online* tahun

¹ Dika Sahputra and others, 'Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6 (2022), 141 (p. 141) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>>.

² Bonar Hutapea, 'Judol Dan Harapan Semu Anak Muda', *T-MAGZ: Community Magazine of Universitas Tarumanagara*, 20 (2024), 48 (p. 48).

³ Hutapea, p. 48.

2024 yang mencapai Rp359,8 triliun. Di tahun yang sama, jumlah pemain judi *Online* melonjak dari 3,3 juta pemain pada 2023 menjadi 16,4 juta pada 2024. Lonjakan pemain judi *Online* ini juga terjadi pada golongan anak-anak.⁴ Fenomena seperti ini tentunya memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi semua generasi kedepannya.

Judi *Online* menimbulkan segudang dampak negatif, diantaranya (1) Ketika kalah, uang yang digunakan sebagai taruhan habis, dan ini mendorong penjudi untuk mencari modal agar bisa bermain judi *Online* kembali. Dalam beberapa kasus, penjudi bisa berhutang sana sini, menjual barang-barang yang bukan milik pribadi, hingga mencuri, (2) Judi dapat berujung pada penurunan kesehatan dan munculnya perilaku atau emosi yang merugikan, seperti jika mengalami kekalahan akan memengaruhi kesehatan mental (stres dan depresi), dan memunculkan perilaku impulsif serta agresi, (3) Judi *Online* pada remaja dapat menurunkan motivasi belajar dan mengganggu proses akademik. Jam tidur remaja menjadi berantakan dan hal ini berpengaruh terhadap aktivitas akademiknya, (4) Perjudian memengaruhi nilai-nilai di kalangan remaja. Remaja yang bermain judi *Online* akan menghabiskan waktu di depan layar dibandingkan berinteraksi sosial, (5) Data pribadi rentan dicuri, karena dalam situs judi *Online* penjudi diminta memasukkan data email dan nomor rekening untuk mentransfer uang. Data tersebut rentan dicuri dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁵ Hal ini berdampak bukan hanya kepada orang dewasa saja, akan tetapi kepada semua kalangan dan akibatnya pun bisa berdampak luas bahkan kepada orang yang tidak memainkannya.

Bebasnya penggunaan handphone pada anak-anak menjadi salah satu faktor yang sangat berbahaya, terlebih sekarang promosi judol bukan hanya dalam suatu website tertentu, akan tetapi sudah merambah ke media sosial yang sering di akses oleh semua kalangan usia, seperti di Youtube, Tiktok, Instagram, bahkan sampai games anak-anak pun di selubungi dengan promosi judol di dalamnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau kepada para orang tua agar waspada dengan gim daring yang dimainkan anak-anak sebagai upaya mencegah potensi sang buah hati terpapar judi *Online*. "Game yang tampaknya tak berbahaya bisa dengan mudah menyusupkan konten judi, yang pada akhirnya dapat merusak perkembangan mental dan emosional anak-anak," ujar Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) Kemkomdigi Syofian Kurniawan, di Jakarta, Kamis (14/11). Imbauan tersebut

⁴ <https://katadata.co.id/infografik/68181637e04d1/infografik-lonjakan-judol-di-indonesia>, diakses pada Senin, 17 November 2025 Pukul 12.37 WITA

⁵ Nazaruddin Zainal, 'FOOTBALL ONLINE GAMBLING (Case Study in Universitas Negeri Makassar)', *Jurnal Commercium Kajian Masyarakat Kontemporer*, 1, 39-47 (pp. 39-47).

merujuk fakta yang ditemukan PPATK bahwa lebih dari 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun tercatat telah terpapar judi *Online* melalui berbagai game atau permainan dari aplikasi di gawai.⁶ Dalam hal ini peranan orang tua sangat penting untuk mengontrol penggunaan gadget anak-anak, membatasi waktu dan keterbukaan terhadap anak.

Menurut Rukminiarti dan Kawan-kawan, peranan keluarga, terlebih orang tua sangat penting dalam penanggulangan bahaya judi *Online* ini. Keluarga, sebagai unit sosial paling dasar, memegang peranan penting dalam mendukung remaja. Pendekatan yang dilakukan oleh keluarga mencakup beberapa aspek. Pertama, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi utama yang menanamkan nilai-nilai moral, norma, dan etika kepada remaja. Orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu menjelaskan bahaya judi *Online* secara terbuka tanpa paksaan, agar remaja dapat memahami risiko yang ada. Kedua, dukungan emosional yang kuat dari keluarga sangat penting, seperti mendengarkan keluhan remaja, memberikan semangat, dan menciptakan suasana yang penuh kasih. Ketiga, pengawasan dari keluarga, untuk memastikan remaja tidak terjerumus kembali ke dalam judi *Online*. Pengawasan ini tidak harus bersifat mengendalikan, tetapi lebih kepada pendekatan yang persuasif melalui dialog yang baik.⁷ Selain peran dari orang tua dan keluarga, pendekatan dengan agama pun perlu dalam hal ini.

Pendekatan dengan perspektif Al-Qur'an dan tasawuf di dalamnya saya rasa penting untuk diterapkan dalam kehidupan modern sekarang ini, agar dampak negaif dari gadget, terlebih judi *Online* dapat teratasi maksimal bagi diri anak. Karena melihat dari data lonjakan pemain judol hingga 16,4 juta jiwa pada tahun 2024 dan terus bertambah sampai saat ini meunjukkan krisis spiritual, yang mana *nafsu thama'* dan *qalaq* (gelisah) tidak terkendali. Oleh karena itu, solusi ketahanan mental yang bersumber dari kekayaan bathin, sebagaimana yang diuraikan dalam tafsir sufi *Ibnu Ajibah*, sangat penting untuk diketahui.

Meskipun langkah-langkah seperti pengawasan keluarga dan imbauan pemerintah (Kemkomdigi) penting, solusi-solusi tersebut cenderung bersifat eksternal dan regulatif, sedangkan akar masalah judi *online* berada pada ranah batin, didorong oleh ketamakan (*thama'*) dan kegelisahan (*qalaq*). Pendekatan eksternal tidak cukup untuk membangun

⁶ <https://lingkarijabar.id/nasional/miris-80-ribu-anak-terpapar-judol-dari-gim-kemkomdigi-imbau-orang-tua-waspada/>, diakses pada Senin, 17 November 2025 Pukul 12.48

⁷ Rukminiarti, Linda Safitri, and Ledyawati, 'Intervensi Sosial Dan Dukungan Keluarga Dalam Mengatasi Kecanduan Judi *Online* Di Kalangan Remaja', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5 (2025), 446 (p. 446).

benteng spiritual yang kokoh. Oleh karena itu, pendekatan Al-Qur'an dan Tasawuf melalui formulasi SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziyah, Ingat) hadir sebagai solusi transformatif internal yang berfokus pada penyucian jiwa (*Tazkiyatun Nafs*), guna mencapai kestabilan mental dan ketenangan hati sejati (*iṭmi'nān*).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Semua data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Baḥr al-Madīd Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd* karya Ibn'Ajībah, khususnya bagian yang menafsirkan Q.S Al-Maidah ayat 90-91 dan Q.S Al-Baqarah ayat 291 dan ayat-ayat pada solusi ketahanan mental. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung seperti buku-buku tasawuf, jurnal pendidikan Islam, dan artikel-artikel yang membahas feodalisme pesantren.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode analisis isi (content analysis). Dengan tahapan analisis yakni: (1) Identifikasi ayat tentang *maysir* dan ketahanan mental, (2) Pengumpulan penafsiran Ibn 'Ajībah, (3) Kategorisasi konsep Tasawuf yang muncul (Sabar, Muraqabah, Kasb, dll.), dan (4) Perumusan SAKTI sebagai model aplikatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Tafsir Ibnu 'Ajibah: *Maysir* sebagai manifestasi kerusakan spiritual

Hasil penelitian ini membahas dan mengkaji bagaimana tasawuf bisa menjadi sebuah Solusi ketahanan mental bagi pecandu dan pemain judi *Online*, yang mana dalam penelitian ini berdasarkan pada sumber primer yakni dalam penafsiran syekh Ahmad bin 'Ajibah (Ibnu Ajibah) dalam karyanya, *Al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd*, terhadap ayat-ayat yang membahas tentang judi (*maysir*) serta Solusi tasawuf dari fenomena judol ini.

a. Dosa lebih besar daripada manfaat (Q.S Al-Baqarah: 219)

Menurut *Ibnu Ajibah*, mengutip dari para ulama seperti Ibnu Abbas dan Al-Hasan, *maysar* (perjudian) didefinisikan sebagai segala permainan yang melibatkan pertaruhan uang dan imbalan, mencakup catur, dadu dan sebagainya. Permainan ini disebut *maysar*

karena memudahkan pihak yang memenangkannya untuk mendapatkan harta tanpa usaha. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan terdapat dosa besar karena perjudian menghabiskan harta orang lain secara tidak halal, sekaligus menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Meskipun di dalamnya terdapat sedikit manfaat bagi sebagian orang, seperti memperoleh uang dengan cepat atau memberi fakir miskin makan dari hasil taruhan (seperti kebiasaan bangsa Arab), dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebab manfaatnya bersifat duniawi sementara hukumannya bersifat akhirat.⁸ Ayat ini sendiri merupakan salah satu tahapan awal dalam larangan total terhadap aktivitas tersebut, yang mana kemudian ditegaskan melalui ayat-ayat lainnya.

b. Judi sebagai Perbuatan Keji (Rijsun) dan Penghalang Dzikir (Telaah Q.S. Al-Ma'idah: 90-91)

Ayat ini merupakan ayat final tentang pengharaman judi, baik itu judi secara langsung maupun *Online*. Ibnu Ajibah dalam tafsirnya pada ayat ini menekankan larangan terhadap perjudian (*maysar*), yang mana mencakup permainan dadu dan segala bentuk permainan taruhan, ditegaskan secara mutlak dan final. Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa Allah mengkategorikan perjudian sebagai "sesuatu yang kotor, jahat, dan perbuatan setan", menyandingkannya dengan minuman keras, berhala, dan ramalan untuk menekankan tingkat keharamannya. Perintahnya sangat jelas: "jauhilah itu" agar kaum beriman mencapai kesuksesan abadi. Alasan utama di balik larangan ini adalah karena setan melalui perjudian berusaha keras untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, dan yang lebih penting, menghalangi mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Ayat ini mencapai klimaksnya dengan pertanyaan tegas, "Maka apakah kalian akan berhenti?" yang berfungsi sebagai tanda bahwa peringatan telah mencapai puncaknya, sehingga para Sahabat langsung menyambutnya dengan pernyataan berhenti total, menandakan larangan ini sebagai hukum syariat yang mengikat.⁹

2. Formulasi Tasawuf sebagai solusi ketahanan mental

⁸ Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin al-Maḥdī bin 'Ajībah al-Ḥasanī al-Anjarī al-Fāsī Aṣ-Ṣūfī, *Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd* (Kairo: Dr. Hasan Abbas Zaki, 1419 H), pp. 245–46 <<https://shamela.ws/book/10273/240>>.

⁹ Aṣ-Ṣūfī, pp. 73–74.

Sebagai sebuah respon terhadap dampak negatif dari fenomena judi *Online* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saya memberikan sebuah gagasan yang menarik yakni saya beri nama dengan sebuah singkatan SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziah dan Ingat) sebagai sebuah Solusi ketahanan mental pecandu judol. Gagasan ini tentunya didasari kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal yang dalam Al-Qur'an untuk membimbing masyarakat dalam menghadapi tekanan psikologis akibat judi *Online* yang sangat merajalela dimana-mana.

a. Sabar (Qana'ah dan Puas)

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 153, menekankan pada dua pilar utama guna meraih keridhaan Ilahi dan ketenangan batin, yakni dengan sabar dan shalat. Beliau menafsirkan sabar tidak hanya sebagai ketahanan menghadapi kesulitan ibadah dan meninggalkan dosa saja, tetapi juga sebagai ketahanan menghadapi pahitnya perpisahan dengan yang dicintai, bahkan kematian dalam jihad. Ibnu Ajibah menempatkan shalat sebagai ibu dari semua ibadah, yang mana dari sanalah sumber kemurnian, tempat *nur* bersinar, dan tangga spiritual bagi jiwa menuju kepada Allah SWT.¹⁰

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, kesabaran adalah kemampuan menghentikan ruh agar tidak mengeluh. Ini juga berarti bahwa harua menahan diri untuk tidak meratap, menampar pipi, merobek-robek pakaian, dan tindakan, sejenis lainnya.¹¹ Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sabar adalah melatih pengendalian diri agar tidak berperilaku tercela atau bertentangan dengan ajaran agama dalam situasi apapun. Dalam Ensiklopedia Islam, sabar berarti menahan diri untuk menanggung penderitaan, baik ketika menemukan sesuatu yang tidak diinginkan, atau ketika sesuatu yang disukai hilang.¹²

Fenomena judi *Online* pada dasarnya didorong oleh kelemahan mental, ketamakan (*thama'*), dan ketidakmampuan menahan diri (*sabr*). Dalam konteks Tafsir Ibnu Ajibah, tuntutan untuk bersabar (dalam meninggalkan dosa, kesulitan ekonomi, dan godaan kekayaan instan) adalah solusi langsung untuk melawan sifat serakah yang memicu perjudian.

¹⁰ Aş-Şūfī, p. 185.

¹¹ M. Mu'tamid Ihsanillah and Auliya, 'Konsep Sabar Pada Surah Al-Baqarah Dan Implikasinya Dalam Kesehatan Mental', *AL-KARIMA: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*, 8 (2024), 108 (p. 108) <<https://doi.org/10.58438/alkarima.v8i1.199>>.

¹² Ihsanillah and Auliya, p. 108.

b. Awas (muraqabah dan muhasabah)

Tafsir Ibnu Ajibah atas ayat tersebut (Q.S. Al-Hadid: 4) menyoroti dua aspek keagungan ilahi. Pertama, penciptaan alam semesta dalam enam hari, yang merupakan pelajaran kesabaran (*sabr*) bagi manusia, bahwa kesempurnaan dan tujuan yang besar (*'arsy*) diraih melalui proses bertahap, bukan instan. Kedua, penegasan akan pengetahuan dan kehadiran Allah yang menyeluruh. Ibnu Ajibah menekankan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang "masuk ke dalam bumi" (seperti benih dan harta karun) dan "naik dari dalamnya" (seperti perbuatan dan malaikat), dan yang paling krusial, "Dia bersama kamu di mana pun kamu berada" (*wa huwa ma'akum ayna ma kuntum*) yang diyakini sebagai kehadiran dengan ilmu, kekuasaan, dan pengetahuan diri-Nya. Penafsiran ini membangun fondasi keimanan yang kuat bahwa setiap tindakan, baik yang tampak maupun tersembunyi, berada dalam penglihatan dan perhitungan Allah.¹³

Muhasabah intropeksi, mawas diri atau meneliti diri. Yakni menghitung perbuatan pada tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan tiap saat.¹⁴ Menurut al-Sarrāj, yang dikutip oleh Safiah dan Kawan-kawan muraqabah bagi seorang hamba adalah pengetahuan dan keyakinannya bahawa Allah SWT Maha mengetahui dan sentiasa melihat apa yang ada dalam hati nuraninya. Ekoran daripada itu, seseorang hamba akan berterusan meneliti dan memperbaiki setiap bisikan-bisikan hati atau fikiran-fikiran tercela yang boleh mengganggu hatinya sehingga terlalai untuk mengingat Allah.¹⁵ Fenomena judi *Online* sering kali dilakukan secara tersembunyi, didorong oleh ketidaksabaran dan hasrat mencari kekayaan instan. Tafsir Ibnu Ajibah ini menjadi solusi spiritual melalui penguatan pengawasan diri (*muraqabah*) dan introspeksi (*muhasabah*).

c. Kasb (Usaha Halal)

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 secara tegas melarang memperoleh harta dengan cara yang *bathil* yang mencakup berbagai bentuk, termasuk perjudian (*al-maysir*), riba, pencurian, dan lainnya. Aspek utamanya adalah pengecualian yang diizinkan: harta hanya boleh diperoleh melalui perdagangan yang sah (*tijāratin*) dan atas dasar saling rida (*'an*

¹³ Aş-Şūfī, pp. 308–10.

¹⁴ Jumal Ahmad, 'Muhasabah Sebagai Upaya Mencapai Kesehatan Mental', *Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, 1 (p. 1).

¹⁵ Safiah Abd Razak, Che Zarrina Saari, and Ayed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, 'MURAQABAH DAN MAHABBAH MENURUT AL-SARRAJ: SATU ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF PEMBANGUNAN ROHANI INSAN', *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI*, 2 (2021), 7 (p. 7) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.3.583>>.

tarādin minkum). Ibnu Ajibah kemudian menambahkan dimensi sufi yang khas, menasihati agar harta dan waktu tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendekatkan kepada *al-Haqq* (Kebenaran/Allah), karena segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ia menegaskan bahwa perdagangan yang benar-benar menguntungkan adalah perdagangan yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan membawa ke hadirat-Nya yang dekat, menjadikannya sebuah transaksi yang bermanfaat secara spiritual dan material.¹⁶

Al-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal.¹⁷ Fenomena judi *Online* adalah manifestasi sempurna dari memakan harta secara batil karena menghilangkan prinsip saling rida (salah satu pihak pasti dirugikan) dan berlawanan dengan syariat (*kasb*) yang mensyaratkan usaha, risiko, dan manfaat nyata. Tafsir Ibnu Ajibah menjadi solusi moral dengan menanamkan konsep bahwa usaha halal (*Kasb*) bukan sekadar mencari uang, tetapi harus menjadi perdagangan yang mendekatkan diri kepada Kebenaran. Ketika seseorang beralih dari judi *Online* (yang bersifat *bathil* dan menjauhkan dari *al-Haqq*) menuju *Kasb* yang sah, ia tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga melakukan transaksi yang menguntungkan secara spiritual.

d. Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)

Tafsir Ibnu Ajibah atas Q.S. Asy-Syams: 9-10 dan ayat-ayat sumpah sebelumnya berpusat pada dualitas Penyucian Jiwa (*Tazkiyatun Nafs*) dan Penodaan Jiwa (*Tadsiisun Nafs*). Ayat "Siapa yang membersihkannya, dia berhasil" ditafsirkan sebagai keberhasilan meraih semua keinginan dan terhindar dari yang dibenci, melalui iman dan ketaatan. Sebaliknya, "dan siapa yang menodainya, dia gagal" adalah nasib orang yang merusak dan menyembunyikan jiwanya dengan kefasikan. Ibnu Ajibah kemudian menggunakan serangkaian sumpah kosmik (matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi) sebagai metafora sufi untuk memahami jiwa. Matahari melambangkan pengetahuan (*ma'rifah*), bulan melambangkan iman, siang melambangkan pemberdayaan (menghilangkan kegelapan indra), dan malam melambangkan ujian (pemutusan dari dunia). Seluruh kosmos, termasuk

¹⁶ Aṣ-Ṣūfī, p. 493.

¹⁷ Nova Riza Ayu Andini and Salwa Hayati, 'Teori Al-Kasb Asy-Syaibani Dan Relevansinya Dengan Produktivitas Ekonomi', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 (2023), 181 (p. 181).

jiwa, disamakan dan dipersiapkan untuk kedekatan atau kejauhan dari Allah, melalui ilham yang diberikan-Nya tentang kefasikan (*fujūr*) dan ketakwaan (*taqwā*).¹⁸

Fenomena judi *Online* adalah bentuk nyata dari penodaan jiwa (*Tadsiisun Nafs*) dan kegagalan (*khayb*). Judi, yang didorong oleh ketamakan, melanggar semua prinsip Penyucian Jiwa (*Tazkiyatun Nafs*) yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibah.

Tazkiyah al-nafs adalah sebuah proses penyucian jiwa, memulihkan jiwa pada keadaannya semula, dan menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit melalui terapi-terapi sufistik. Proses ini bertujuan membersihkan diri dari keinginan buruk dalam diri seseorang dan menuju kebaikan serta keadaan jiwa yang lebih baik dengan mempraktikkan prinsip hukum Islam (Syariah).¹⁹ Solusi Ketahanan Mental di sini adalah kembali kepada Penyucian Jiwa (*Tazkiyatun Nafs*) yang ditekankan tafsir ini. Ini berarti secara sadar memilih ketaatan, melawan dorongan nafsu, dan membiarkan cahaya akal (ilham ketakwaan) menuntun, sehingga jiwa berhasil (*aflaha*) terhindar dari godaan batil duniawi seperti judi.

e. Ingat (*Dzikrullah*)

Tafsir Ibnu Ajibah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini berfokus pada pernyataan inti Al-Qur'an, "Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang (*a'lam bi dzikrillah tathi'innul qulūb*)". Ia menekankan bahwa ketenangan sejati (*iṭmi'nān*) hati hanya dapat diperoleh melalui Dzikrullah, bukan yang lain, dan memperingatkan bahwa bersandar pada selain Allah akan menghilangkan cahaya dan menambah kegelisahan. Ketenangan hati dibagi menjadi dua tingkatan: Ketenangan Iman bagi *Ashab al-Yamin* atau kaum kanan, yang menggunakan bukti dan dalil untuk beriman) dan Ketenangan saksi mata atau Musyahadah bagi *Muqarrabun* atau kaum yang dekat, yang mencapai kedekatan melalui rasa dan perasaan akibat sering berzikir). Bagi yang terakhir, Dzikir membawa pada kebahagiaan, kegembiraan, dan kekayaan spiritual (*ghina*). Tafsir ini menempatkan Dzikir bukan hanya sebagai lisan, tetapi sebagai kondisi hati yang membuat seseorang bersandar dan merasa nyaman pada Allah, memandang segala sesuatu melalui Allah, bukan sebaliknya.²⁰

¹⁸ Aṣ-Ṣūfī, p. 309.

¹⁹ Ahmad Zainal Anbiya, 'Tazkiyatun Nafs Dalam Mengembalikan Fitrah Manusia Modern', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 7.1 (2023), 133–48 (p. 140).

²⁰ Aṣ-Ṣūfī, p. 24.

Fenomena judi *online* adalah penghancur ketenangan (*iṭmi'nān*) karena didorong oleh ketidaktenangan (*qalaq*), ketidakpuasan, dan ilusi kekayaan instan. Perilaku ini merupakan bentuk bersandar pada selain Allah yakni bersandar pada keberuntungan, algoritma, atau materi yang cepat hilang yang menurut tafsir ini justru menghilangkan cahaya dan menambah kegelisahan. zikir merupakan alat yang efektif karena menawarkan ketenangan, perubahan positif, dan membantu orang dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan.²¹

Penerapan konsep *dzikrullah* dari tafsir ini menjadi solusi utama:

1. Mengganti sumber ketenangan: Seseorang yang kecanduan harus mengganti ketergantungan dan fokus emosional dari layar judi kepada Mengingat Allah (melalui salat, tilawah, dan zikir harian), yang terbukti secara spiritual memberikan ketenangan batin yang sejati.
2. Mencapai *ghina* spiritual: Ketenangan yang ditimbulkan oleh dzikir membawa pada kekayaan spiritual (*ghina*) dan kebahagiaan sejati (*ḥayah ṭayyibah*), yang membuat individu tidak lagi merasa miskin atau kurang, sehingga menghilangkan motivasi utama untuk mencari jalan pintas finansial melalui judi. Dengan Dzikrullah, hati menjadi kaya dan tidak lagi terombang-ambing oleh godaan materi yang bersifat fana.

SAKTI	Ayat Rujukan	Konsep Inti Tasawuf	Solusi Ketahanan Mental (Malawan judol
Sabar	Al-Baqarah: 153	<i>Qana'ah & Sabar</i>	Melawan ketamakan (<i>thama'</i>) dan godaan kekayaan instan.
Awas	Al-Hadid: 4	<i>Muraqabah & Muhasabah</i>	Mencegah perilaku judi tersembunyi dengan kesadaran diawasi Allah (<i>wa huwa ma'akum</i>).
Kasb	An-Nisa: 29	<i>Tijaratan lan tabur</i>	Mengganti harta <i>bathil</i> dengan usaha halal sebagai "perdagangan spiritual".

²¹ Abdul Rozak Ali Maftuhin and Syamsurizal Yazid, 'Zikir Dan Ketenangan Jiwa: Kajian Psikologis', *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 (2025), 229 (p. 229)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.365>>.

Takziah	Asy-Syams: 9-10	<i>Tazkiyatun Nafs</i>	Menghindari penodaan jiwa (<i>Tadsiisun Nafs</i>) yang didorong kefasikan judol.
Ingat	Ar-Ra'd: 28	<i>Dzikrullah & Itmi'nan</i>	Mencapai ketenangan hati sejati dan <i>ghina</i> spiritual, menggantikan kegelisahan.

D. KESIMPULAN

Fenomena judi *online* (judol) adalah masalah sosial dan mental yang merajalela di lintas generasi, menimbulkan dampak destruktif mulai dari kerugian finansial, stres dan depresi, hingga paparan pada anak-anak usia dini. Sebagai respons, studi ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan tasawuf menawarkan solusi ketahanan mental yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Pendekatan ini berfokus pada transformasi batin untuk melawan sifat serakah (*thama'*) dan godaan kekayaan instan yang menjadi pemicu utama perjudian. Inti dari solusi spiritual ini dirumuskan dalam akronim SAKTI (Sabar, Awas, Kasb, Takziah, dan Ingat), berdasarkan telaah Tafsir Ibn 'Ajibah.

Secara ringkas, SAKTI mencakup: Sabar (ketahanan dan *qana'ah*) untuk melawan sifat serakah; Awas (pengawasan diri atau *muraqabah* dan introspeksi atau *muhasabah*) untuk menyadari kehadiran Allah di manapun berada (*wa huwa ma'akum ayna ma kuntum*); Kasb (usaha halal) yang menggantikan perolehan harta secara *bathil* (judi) dengan transaksi yang mendekatkan diri kepada Allah; Takziah (Penyucian Jiwa) untuk menghindari penodaan jiwa yang didorong oleh ketamakan ; dan Ingat (*Dzikrullah*) sebagai sumber ketenangan hati sejati (*iṭmi'nān*), menggantikan kegelisahan dan ilusi yang ditimbulkan oleh judi. Melalui penerapan SAKTI, individu dapat membangun benteng spiritual yang kuat untuk terhindar dari perilaku judol, mencapai kestabilan mental, dan meraih kekayaan spiritual (*ghina*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal, 'Muhasabah Sebagai Upaya Mencapai Kesehatan Mental', *Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, 1
- Anbiya, Ahmad Zainal, 'Tazkiyatun Nafs Dalam Mengembalikan Fitrah Manusia Modern', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 7 (2023), 133-48
- Andini, Nova Riza Ayu, and Salwa Hayati, 'Teori Al-Kasb Asy-Syaibani Dan Relevansinya

Dengan Produktivitas Ekonomi', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 (2023), 181

Aṣ-Ṣūfī, Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin al-Mahdī bin 'Ajībah al-Ḥasanī al-Anjarī al-Fāsī, *Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd* (Kairo: Dr. Hasan Abbas Zaki, 1419) <<https://shamela.ws/book/10273/240>>

Hutapea, Bonar, 'Judol Dan Harapan Semu Anak Muda', *T-MAGZ: Community Magazine of Universitas Tarumanagara*, 20 (2024), 48

Ihsanillah, M. Mu'tamid, and Auliya, 'Konsep Sabar Pada Surah Al-Baqarah Dan Implikasinya Dalam Kesehatan Mental', *AL-KARIMA : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*, 8 (2024), 108 <<https://doi.org/10.58438/alkarima.v8i1.199>>

Maftuhin, Abdul Rozak Ali, and Syamsurizal Yazid, 'Zikir Dan Ketenangan Jiwa: Kajian Psikologis', *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 (2025), 229 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.365>>

Razak, Safiah Abd, Che Zarrina Saari, and Ayed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, 'Muraqabah Dan Mahabbah Menurut Al-Sarraj: Satu Analisis Menurut Perspektif Pembangunan Rohani Insan', *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 2 (2021), 7 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.3.583>>

Rukminiarti, Linda Safitri, and Ledyawati, 'Intervensi Sosial Dan Dukungan Keluarga Dalam Mengatasi Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5 (2025), 446

Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga, 'Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6 (2022), 141 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>>

Zainal, Nazaruddin, 'FOOTBALL ONLINE GAMBLING (Case Study in Universitas Negeri Makassar)', *Jurnal Commercium Kajian Masyarakat Kontemporer*, 1, 39–47